BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dari pemeriksaan pajak adalah banyak tergantung dari temuan sampai dimana kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan Wajib Pajak. Meskipun prosedur pemeriksaanya sama, namun pemeriksaan pajak tidak memberikan opini, melainkan menguji atau menilai tingkat kepatuhan wajib pajak.

Widi Widodo, (2010:201) menyatakan Pemeriksaan Pajak adalah :

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan".

Siti Kurnia Rahayu Mengatakan pemeriksaan pajak adalah:

"hal pengawasan pelaksanan sistem self assestment sistem yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan"

Pendapat tersebut didukung dengan teori menurut Soemarso S.R (2007:60) menyatakan bahwa:

> "pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau ketengan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara

profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan.

2.1.1.2 Faktor-Faktor Pemeriksaan Pajak

Dalam menjalankan sebuah pemeriksaan maka aparat pajak harus mengetahui terlebih dahulu tahap-tahap yang harus dilakukannya. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:286) adalah sebagai berikut:

1. Persiapan pemeriksaan.

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

a) Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data

Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data dimulai dari kegiatan mengumpulkan berkas wajib pajak dan berkas data dengan mengumpulkan dan meminjam sumber-sumber dari data internal maupun data eksternal. Data internal terdiri dari sistem informasi administrasi yaitu Sistem Perpajakan Terpadu (SAPT), Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMOD). Kemudian data internal lainnya adalah data tunggakan wajib pajak, Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta Kertas Kerja Pemeriksaannya, dan riwayat keberatan atau banding atau peninjauan kembali. Sedangkan data eksternal terdiri dari media massa (media cetak atau elektronik), internet, dan bursa. Seluruh data dan informasi yang telah didapat dirangkum dalam bentuk *Tax Payer Profile* (profil wajib pajak).

b) Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak

Untuk data-data berupa laporan keuangan wajib pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan/ atau akan dikembangkan pemeriksaannya. Sedangkan untuk data-data non-keuangan dilakukan analisis kulitatif

c) Mengidentifikasi masalah

Setelah dilakukan analisis baik kuantitatif maupun kualititatif pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada wajib pajak. Atas alternatif-alternatif permasalah tersebut pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada.

d) Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak

Seluruh data dan informasi yang telah didapat dirangkum dalam bentuk *Tax Payer Profile* (profil wajib pajak) dapat dilakukan pengenalan lokasi wajib pajak.

e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dapt dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

f) Menyusun program pemeriksaan

Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya.

Program pemeriksaan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serta cakupan (ruang lingkup) yang telah ditentukan. Hal ini diperlukan agar arah pemeriksaan tidak terlalu melebar sehingga tidak fokus.

g) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

Berdasarkan program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang akan dipinjam kepada wajib pajak.

h) Menyediakan sarana pemeriksaan

Menyediakan sarana pemeriksaan dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan, agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

a. Memeriksa di tempat wajib pajak

Pemeriksaan di tempat wajib pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa di tempat atau lokasi wjib pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak, mengetahui, dan menilai Sistem Pengendalain Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang

dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
 - Pengumpulan data/informasi
 - Penelaahan
 - Penilaian sementara terhadap Sistem Pengendalian Intern
 - Pengujian
 - Penilaian akhir dari Sistem Pengendalian Intern

c. Memutahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.

 Setelah melakukan penilai SPI maka akan terlihat kearah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Program pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya akan dimutakhirkan seirama dengan hasil penilaian dan pengujian SPI (Sistem Pengendalian Intern).

d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen. Langkah pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan.

e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

 Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
 - Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak

- Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta penghitungan pajak terutang dengan wajib pajak
- Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan koreksi fiskal yang telah dilakukan

g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib apajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

3. Pelaporan Hasil Pemeriksaan

1) Kertas Kerja Pemeriksaan

Definisi Kertas Kerja Pemeriksaan berdasarkan KMK No. 545/KMK.01/2000 yang telah diubah dengan Peraturan Menkeu No. 123/PMK.03/2006 adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Kertas Kerja Pemeriksa adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Kertas Kerja Pajak mengenai :

- Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan
- Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan
- Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh
- Kesimpulan yang diambil pemeriksa

- Kertas Kerja Pemeriksaan merupakan wujud pertanggungjawaban Kertas

Kerja Pemeriksa Pajak mengenai apa yang Pemeriksa lakukan dan bukti, data atau keterangan yang Pemeriksa temukan selama proses pemeriksaan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan pada waktu memasuki penyusunan laporan pemeriksaan. Tujuan utama dari Kertas Kerja Pemeriksaan adalah sebagai bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana mestinya berdasarkan ilmu, kepandaian dan pengalaman yang dimilikinya. Kertas Kerja Pemeriksaan bermanfaat juga untuk tujuan lain yang diantaranya :

- Sebagai dasar penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak
- Sebagai bahan bagi atasan pemeriksa untuk menelaah atau review atas hasil pemeriksaan yang dilakukan bawahannya.
- Sebagai bahan dalam melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak
- Sebagai bahan referensi untuk pemeriksaan berikutnya
- Sebagai sumber data dalam proses keberatan dan/ atau banding
- Sebagai sumber data untuk dimanfaatkan oleh pihak lain internal Direktorat Jenderal Pajak, seperti *Account Representative*, Seksi Penagihan, Bagian Keberatan dan Banding, demikian juga pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak misalnya Itjen dan BPK.

2) Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak-pihak

lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif.

Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan menggunakan berbagai Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar dan acuannya. Hal ini memperjelas hubungan yang kuat antara KKP dengan LPP. KPP yang memenuhi syarat-syarat (lengkap, sistematis, akurat, rapi, teratur, logis, telah divalidasi) akan menghasilkan sebuah Laporan Pemeriksaan Pajak yang baik dan informatif.

Laporan Pemeriksaan Pajak merupakan ikhtisar dari seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahapan pelaksanaan. Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan pertanggungkawaban atas suatu pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada struktur vertikal internal dalam suatu unit pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Namun kegunaan utama dari Laporan Pemeriksaan Pajak adalah bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak tersebut merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP). Laporan pemeriksaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Umum

 Memuat keterangan-keterangan mengenai, identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

2. Pelaksanaan pemeriksaan

 Memuat penjelasan secara lengkap mengenai, pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksa

3. Hasil pemeriksaan

 Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.

4. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak supaya dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa berikutnya antara lain, gambaran kegiatan usaha wajib pajak, gambaran sistem akuntansi, daftar buku dan dokumen yang dipinjam, produksi data, usulan pemeriksa, dan perhatikan kelengkapan lampiran. Laporan hasil pemeriksaan pajak yang telah disusun harus ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak, Ketua Tim, Supervisor dan Kepala Kantor. Dari laporan hasil pemeriksa pajak tersebut dibuat nota penghitungan yang merupakan dasar untuk mengeluarkan produk hukum hasil pemeriksaan yang berupa Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

3) Kesimpulan dan usul pemeriksaan

Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data atau informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa.

2.1.1.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tujuan pemeriksaan meliputi:

> "untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka tujuan pemeriksaan dibagi 2 (dua), yaitu :

1. Menguji Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Sesuai Keputusan Mentri Keuangan no 545/KMK 04/2000 yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dilakukan dalam hal:

a. SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
b. SPT Pajak Penghasilan menunjukan rugi;
c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
e. ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.

2. Tujuan Lain

Kebijakan ini diatur dalam SE-116/PJ/2009 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain. Pemeriksaan ini dilakukan untuk :

a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
f. pencocokan data dan atau alat keterangan;
g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
i. tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan yang menurut Hanantha Bwoga, Yoseph Agus, dan Tony Marsyahrul (2005:17-19) terdapat lima jenis pemeriksaan yang diantaranya yaitu:

1. Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, wajib pajak yang bersangkutan yang pemilihannya terutama berdasarkan sistem kriteria seleksi dan bukan kriteria seleksi.
2. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut.
3. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya.
4. Pemeriksaan tahun Berjalan adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi.

5. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Jenis pemeriksaan merupakan suatu hal yang ideal, apabila pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak terdaftar. Meskipun demikian, pemeriksaan tetap harus dilakukan, karena ternyata masih banyak wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan.

2.1.1.5 Ruang Lingkup Dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, ruang lingkup pemeriksaan secara ringkas dijelaskan sebagai berikut menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:262):

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang di lakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak yang dapat meliputi Kantor Wajib Pajak, tempat usaha (Pabrik) atau pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Lapangan dibedakan:

a. Pemeriksaan Lengkap (PL)

- Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan
- Sejak terbit SP2 (surat peintah pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)

- Jangka waktu pemeriksaan 4 bulan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan

b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

- Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau lebih jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi
- Terkoordinasi antara fungsional dan AR dikantor unit pelaksana pemeriksa
- Dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya
- Menggunakan tehnik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaan

2. Pemeriksaan Kantor

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan (DJP). Dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan. Dilakukan sejak wajib pajak harus memenuhi panggilan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan (LHP). Apabila kepatuhan wajib pajak masih kurang maka dapat dialihkan menjadi pemeriksaan lapangan.

2.1.2 Pengetahuan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Taslim (2007) pengetahuan wajib pajak adalah:

> "pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT, batas waktu pelaporan SPT, serta mengetahui sanksi administrasi atau denda yang berkaitan dengan penyimpangan berupa kealpaan atau kesengajaan untuk tidak melaporkan dan menyetorkan pajak terutang"

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:22) :

> "Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan "

Dari pengertian diatas dapat simpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai pajak seperti pengisian SPT, batas pelaporan SPT, sanksi administrasi dan denda atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Faktor-Faktor Pengetahuan Wajib Pajak

Tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak dapat diukur dengan:

1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT
2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT
3. Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi

1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT

Pemahaman prosedur atau cara pengsisian SPT (meliputi proses penghitungan dan perlakuan pajak terhadap penghasilan wajib pajak, tarif PPh, final/tidak final, jumlah PKP (penghasilan tidak kena pajak) dan mengalikan PKP dengan tarif wajib pajak (untuk memperoleh jumlah pajak terutang, menghitung pajak kurang/lebih bayar dengan menghitung selisih pajak terutang dengan kredit pajak.

A. Proses Penghitungan dan Perlakuan Pajak

Untuk penghitungan pajak penghasilan Badan dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan. Yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dimana menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:202) kegiatan pembukuan sesuai dengan pasal 28 UU KUP

> "1) pembukuan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya; 2) wajib pembukuan adalah badan; 3)perkiraan minimal aset, liabilities, equity, expense serta sales dan purchase sebagai dasar penghitungan PPh terutang; 4) pembukuan dilakukansecara taat asas; 5) menggunakan stel kas atau akrual; 6) pembukuan disimpan selama 10 tahun ditempat wajib pajak badan"

Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi fiskal yang mana menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:210)

"rekonsiliasi fiskal yaitu suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan wajib pajak badan komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba/rugi fiskal. Yang dilakukan pada pos pendapatan maupun pos biaya dalam hal: a) wajib pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2; b) wajib pajak memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak pasal 4 ayat 3; c) wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang; d) wp mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur oleh ketentuan fiskal; e) wp mengeluarkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan yang dikenakan PPh final, pendapatan bukan objek pajak; serta pendapatan PPh non final."

Selanjutnya dilakukan penggolongan biaya fiskal yang mana menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:212):

> "pada prinsipnya penggolongan biaya fiskal dibedakan menjadi 2 yaitu biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang; serta biaya yang merupakan pengurang penghasilan yaitu: a) beban atau biaya yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun seperti biaya gaji, biaya perlengkapan kantor, biaya administrasi, dll; b) beban atau biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun seperti penyusutan, beban bayar dimuka dll."

Selanjutnya untuk penghitungan PPh terutang wajib pajak badan, menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:217)

"penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam satu tahun pajakdihitung dengan cara mengurangkan penghasilan dengan biaya yang berkaitan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Pengurangan tersebut akan menghasilkan penghasilan neto yang merupakan penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak. Penghitungannnya dapat terlihat dalam gambar 2.1

Penghasilan usaha	xxx			
-/- HPP	xxx			
Laba/ rugi bruto		xxx		
-/- biaya-biaya usaha		xxx		
Laba/ rugi usaha			xxx	
+/+ Pendapatan	xxx			
-/- Beban diluar usaha	xxx			
+/+ Penghasilan di LN	xxx			
Penghasilan Bruto		xxx		
-/- Kompensasi kerugian			xxx	
Penghasilan Neto (PKP)			xxx	
PPh terutang (tarif x PKP)				xxx

Gambar 2.1
Penghitungan PPh Terutang

Sehingga untuk penghitungan PPh terutang didapat dari hasil penghasilan neto (PKP) dikalikan dengan tarif.

B. Tarif Pajak

Menurut Wibowo (2011) Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

a) Tarif Pajak PPh Pasal 25/29 untuk Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak 2011 adalah sebagai berikut

- Berdasarkan pasal 17 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan : Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25 % (dua puluh delapan persen) dikalikan Penghasilan Kena Pajak.
- Berdasarkan pasal 31 E Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan :Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- Untuk keperluan penerapan tarif pajak jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Penerapan Tarif PPh Badan Tahun 2011 dalam perhitungan PPh Terutang :

1. Untuk Peredaran Usaha Bruto Sampai dengan Rp.4.800.000.000,- tarif PPh Badan dikenakan sebesar 25 % x 50 % x Penghasilan Kena Pajak
 Contoh Perhitungan PPh Badan Tahun 2011 Untuk Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,-
2. Untuk Peredaran Usaha diatas Rp.4.800.000.000,- Sampai dengan Rp.50.000.000.000,- tarif PPh Badan dikenakan sebesar :
 - Bagian Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- : 25 % x 50 % x Penghasilan Kena Pajak (bagian Peredaran Usaha Bruto Rp.4.800.000.000,-)
 - Bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp.4.800.000.000,- Sampai dengan Rp.50.000.000.000,-. 25 % x Penghasilan Kena Pajak

(bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp.4.800.000.000,- Sampai dengan Rp.50.000.000.000,-)

3. Untuk Peredaran Usaha Bruto diatas Rp.50.000.000.000,- tarif PPh Badan dikenakan sebesar :25 % x Penghasilan Kena Pajak

C. PPh Final

Pengertian PPh Final adalah pengenaan PPh dengan tarif tunggal yang dikenakan atas penghasilan bruto dari kegiatan usaha tertentu dan bersifat final. Penghasilan yang dikenakan PPh Final yang diterima WP Badan adalah:

Tabel 2.1
PPh Final

No	Jenis Penghasilan dikenakan PPh Final	Tarif	Dasar tarif	Dasar Hukum
1	Bunga deposito, tabungan SBI	20%	Bunga bruto	Psl. 4 (2)
2	Diskonto obligasi, premium di B.E.	20%	Bunga bruto	Psl. 4 (2)
3	Saham & sekuritas di bursa efek	0,1%	Bruto	Psl. 4 (2)
	Saham pendiri di B.E.	0,5%	Bruto	Psl. 4 (2)
4	Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal ventura	0,1%	Bruto	Psl. 4 (2)
5	Penghasilan Usaha : a. BBM, Pemumas, Gas b. Penyalur / distributor rokok (berlaku s.d. 2008)	 0,3% 0,15%	 Harga jual Harga bandrol	 Pasal 4 (2) Pasal 4 (2)
6	Pengalihan tnh & bang.	5%	H. Jual / NJOP	Psl. 4 (2) *)
	Pengalihan tnh & bang RS/ Rusun Sederhana, Oleh WP Real Estate	1%	H. Jual / NJOP	Psl. 4 (2) *)
7	Sewa tanah dan bangunan	10%	Bruto	Psl. 4 (2) *)
8	Imbalan jasa konstruksi : a. Pelasanaan konstruksi : - Jasa konstruksi kecil - Jakon Besar/Menengah - Jakon Tdk bersertifikat	 2 % 3 % 4 %	Bruto	Psl. 4 (2) **)

	b. Perencanaan konstruksi c. Pengawasan Konstruksi d. Jika Tidak bersertifikat	4 % 4% 6%	Bruto	Psl. 4 (2) **)
9	Perwakilan dagang asing	0,44%	Ekspor bruto	Pasal 15
10	Pelayaran & Penerbangan Luar Negeri	2,64%	Bruto	Psl. 15
11	Revaluasi aktiva tetap	10%	Selisih lebih – Kompensasi	Psl. 19
12	Penghasilan lainnya meliputi: - Jasa maklon internasional - Hadiah Undian	 2,1% 25%	Biaya pembuatan – bahan baku Bruto	Psl. 15 Psl. 4 (2)

www.pajak.go.id

2. Batas Waktu Pelaporan SPT

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:173) SPT dikembalikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak akan diberi tanda terima SPT. Jika disampaikan melalui kantor pos harus tercatat, resi pos merupakan tanda bukti tanda terima dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan, atau tempat lain yang ditunjuk Dirjen Pajak sesuai pasal 5 UU KUP

Tabel 2.2
Batas Waktu Penyetoran & Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT Masa :

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
2.	PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
3.	PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib		

	Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas		
4.	PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak		
5.	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
6.	PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
7.	PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh		
8.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	
9.	PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri		
10.	PPh Pasal 25		
11.	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak		
12.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk		
13.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor	bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor	-
14.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN	1 (satu) hari kerja setelah	secara mingguan

	dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	dilakukan pemungutan pajak	paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
15.	PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara	pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara	14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
16.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	
17.	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir	20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
18.	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak	

<u>SPT Tahunan</u> :

No	Jenis Pajak	Yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1.	SPT PPh	Wajib Pajak	sebelum Surat	4 (tiga) bulan

	Tahunan	badan	Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan	setelah akhir Tahun Pajak

Keterangan :

- Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007

3. Sanksi Perpajakan dan Administrasi

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:

"Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sedangkan Sanksi Administrasi menurut Mardiasmo (2009:57) adalah "Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan."

Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara danpembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

1. Jenis Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) adalah sebagai berikut :

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Berdasarkan pengertian diatas maka maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi administrasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu denda yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pelaporan dalam hal ini berkaitan dengan pelaporan SPT, bunga yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan

pembayaran pajak, dan kenaikan yang dikenakan karena pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan material.

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi ini Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan besarnya tarif sanksi yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak dan penetapan besarnya tarif sanksi ini tentunya telah dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ketentuan besarnya tarif sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak, sehingga mereka tidak menetapkan sanksi sewenang-wenang dan yang pada akhirnya justru memberatkan bahkan mungkin merugikan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sanksi Administrasi Bunga 2% per bulan

No	Masalah	Cara membayar atau menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin: PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar. PPh pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. SPT salah tulis/salah hitung.	 SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SKPKB
4	Pajak diangsur/ditunda; SKPKB, STP	SSP/STP
5	SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar	SSP/STP

Sumber: Mardiasmo (2009:58)

Catatan:

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.
2. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain:
 a) Bunga karena pembetulan SPT
 b) Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran
 c) Bunga karena terlambat membayar
 d) Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.
3. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam waktu batas pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP.
4. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukan dalam surat ketetapan pajak ditambah pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB.

Tabel 2.4
Sanksi Administrasi Denda

No	Masalah	Cara membayar atau menagih
1	Tidak/terlambat memasukan/menyampaikan SPT.	STP ditambah Rp 100.000,- atau Rp 500.000,- atau Rp 1.000.000,-
2	Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau SPT	SSP ditambah 150%

	Masa tetapi belum disidik.	
3	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha. b. Tidak membuat/mengisi faktur. c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan).	SSP/SKPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. SPT, SKPKB tidak/kurang bayar atau terlambat dibayar. b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar.	STP + denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB + denda administrasi dari selisih pajak terutang

Sumber: Mardiasmo (2009:58)

2. Perubahan Sanksi Denda Administrasi atas Keterlambatan Atau Tidak Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka terdapat perubahan sanksi denda administrasi dimana perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perubahan Nilai Sanksi Administrasi

No	Jenis SPT	Ketentuan lama	Ketentuan baru
	SPT MASA		
1	SPT Masa PPN	Rp. 50.000,-	Rp. 500.000,-
2	SPT Masa Lainnya	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	SPT TAHUNAN		
1	SPT Tahunan PPhWP BADAN	Rp. 100.000,-	Rp. 1.000.000,-
2	SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-

Sumber: ortax.org, 2011

Ketentuan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Perubahan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2.1.2.3 Wajib Pajak

Siti Resmi (2008 : 19) menjelaskan bahwa :

> "Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu."

Sedangkan menurut Primandita Fitriadi (2007:3) badan adalah:

> "sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan. Organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya"

Sehingga wajib pajak badan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Machfud sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia rahayu (2010:137-138)

> "kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assestment sistem, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut"

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti:

> "tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (moh. Zain : 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) menjelaskan bahwa :

"Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :
1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Safri Nurmantu seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa :

"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Gunadi (2005:4) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah:

"dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi"

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material :

"1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undan Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal."

Menurut Chaizi Nasucha (2010:139) seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

> "a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
> b. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan
> c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
> d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan"

Erard dan Feinstin seperti yang dikutip oleh Chaizi Nasucha dan selanjutnya oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menjelaskan bahwa :

> Menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kemudian dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu , tentang kriteria kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa :

> "1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
> 2. Tidak mempunyai tunggakana pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
> 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
> 4. Dalam 2 tahun terkahir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
> 5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal."

Maka, pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak manurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Predikat wajib pajak patuh menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar

pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas Negara. Karena, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan konstribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa :

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
b. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT);
c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

2.1.3.3 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak patuh menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142) adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat wajib pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak, sudah pasti akan memberi motivasi dan *detterent effect* yang positif bagi wajib pajak yang lain untuk menjadi wajib pajak patuh. Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban peerpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak

yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah :

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya penulis dapat dari jurnal yang rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.6
Hasil Penelitian dan Kajian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Mohd Rizal Palil and Ahmad Fariq Mustapha	Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system	The results of this study suggest to policy makers further on the extent to which tax knowledge is important in a self assessment system and in what ways can it affect compliance.
2	Supriyati dan Nur Hidayati	Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	The result of regression show that just tax knowledge variable influence significantly toward tax payer complience
3	Whedy Prasetyo	Pemeriksaan Pajak Dan	dengan pelaksanaan

		Peranannya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dan Petugas Pajak	pemeriksaan yang dijalankan, kepatuhan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus) dapat terjaga yang disesuaikan dengan tujuan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa ada kebijakan atau unsur yang lainnya
4	Mohd Rizal Palil and Ahmad Fariq Mustapha	The Evolution and Concept of Tax Compliance in Asia and Europe	In conclusion, although various studies have been undertaken to determine as accurately as possible the factors that impact upon tax compliance behaviour, undoubtedly, the government should consider seriously the characteristics of non compliant taxpayers, review current regulations and possibly as a result, increase audit rates and penalty rates (enforcement) as well as attempting to build good relationships with taxpayers in seeking to improve general tax compliance levels.
5	Andi	Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPh Pasal 25 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	From the calculation of correlation coefficient (R) obtained yield was 0.734 or 73.4%, this indicates that the correlation between the simple inspection the field for income tax overpayment of article 25 of the taxpayer compliance agencies in meeting their tax obligations is strong and has a positive relationship.
6	Banu Witono	Peranan Pengetahuan	The results of this study

		Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak	indicate that there are a significant influence tax knowledge and perception of tax fairness to the level of tax compliance
7	James O. Alabede, Zaimah Zainol Ariffin dan Kamil Md Idris	Individual taxpayers' attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference	The result of the study indicates that taxpayer's attitude towards tax evasion is positively related to compliance behaviour. Furthermore, the study also reveals that taxpayer's risk preference has strong negative moderating impact on the relationship between attitude towards tax evasion and compliance behaviour
8	Lukman, Gagarin Pagalung dan Anwar Borahima	Pengaruh Struktur Pengendalian Intern (Spi) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajibannya Di Kota Makassar	The results showed that application of the internal control structure to simultaneously have a positive and significant impact on taxpayer compliance agency
9	Ikhsan Budi R	Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	Empiric result suggest that simultaneous the factors of unequivocal tax regulation and acts, national philosophy, and educational level of tax obligator are significant statistically in influencing tax obligator obedience

Dari ke sembilan jurnal diatas penulis jadikan acuan untuk menyusun penelitian.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan Antara Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X1 ⟶ Y)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak:

a) Kepala Kantor
b) Subbagian Umum
c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
d) Seksi Pelayanan
e) Seksi Penagihan
f) Seksi Pemeriksaan
g) Seksi Ekstensifikasi
h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi
i) Seksi Pemeriksaan
j) Kelompok Jabatan Fungsional

Yang mana bagian dari pemeriksaan melakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264) mengatakan:

> "pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan.

Sedangkan pemeriksaan khusus menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:273):

> "pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko terhadap data dan informasi yang diterima. Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap WP sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan WP tersebut atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dengan pemeriksaan kantor atau pemeriksaaan lapangan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:262).

“pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan (DJP).

Sedangkan Pemeriksaan Lapangan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:262)

“Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang di lakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak yang dapat meliputi Kantor Wajib Pajak, tempat usaha (Pabrik) atau pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal.”

Adapun tahapan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:262) terdiri dari tiga bagian yaitu: Persiapan Pemeriksaan, Pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan pemeriksaan.

> “Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut: a) memepelajari berkas wajib pajak; b) menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, c) mengidentifikasi masalah, d) melakukan pengenalan lokasi wajib pajak; e) menentukan ruang lingkup pemeriksaan, f) menyusun program pemeriksaan, g) menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam, serta h) menyediakan sarana pemeriksaan.”

Tahap kedua adalah Pelaksanaan pemeriksaan

> “pelaksanaan pemeriksaan adalah: serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi: a) memeriksa di tempat wajib pajak; b) melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern, c) memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan; d) melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatn, dan dokumen-dokumen, e) melakukan konfirmasi pada pihak ketiga, f) memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak g) melakukan sidang penutup”

Tahap ketiga pelaporan hasil pemeriksaan yaitu penyusunan kertas kerja pemeriksaan dan laporan pemeriksa pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 318).

> “kertas kerja pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksa pajak mengenai a) prosedur pemeriksaan yang dilakukan; b) pengujian yang dilaksanakan; c) sumber informasi yang diperoleh; d) kesimpulan yang diambil pemeriksa”

Sedangkan laporan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu

> "laporan pemeriksa pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pajak pada akhir laporan pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ihtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapan"

Dari hasil pemeriksaan akan diterbitkan SKPLB, SKPN, SKPKB . Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 262)

> "dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan akan dapat diukur, tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagaimana telah dirumuskan dalam pengertian pemeriksaan itu sendiri, untuk tujuan apa sebenarnya pemeriksaan itu dilakukan sebagai pemeriksaan pajak"

Dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh bagian pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dimana wajib pajak itu sendiri menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:163) adalah:

> "wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu"

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak, kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Whedy Prasetyo (2011) :

> "dengan pelaksanaan pemeriksaan yang dijalankan, kepatuhan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus) dapat terjaga yang disesuaikan dengan tujuan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa ada kebijakan atau unsur yang lainnya"

Sesuai dengan penelitian Mohd Rizal Palil and Ahmad Fariq Mustapha (2011)

> "In conclusion, although various studies have been undertaken to determine as accurately as possible the factors that impact upon tax compliance behaviour, undoubtedly, the government should consider seriously thecharacteristics of non compliant taxpayers, review current regulations and possibly as a result, increase audit rates and penalty rates (enforcement)

as well as attempting to build good relationships with taxpayers in seeking to improve general tax compliance levels."

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku kepatuhan pajak yaitu pemerintah harus mempertimbangkan serius karakteristik wajib pajak yang tidak patuh dengan meninjau peraturan saat ini dan mungkin sebagai akibatnya, meningkatkan pemeriksaan tarif dan tarif penalti (penegakan hukum) serta berusaha membangun hubungan baik dengan wajib pajak dalam mencari untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak umum

2.2.2 Keterkaitan Antara Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X2 ⟶ Y)

Setelah dilakukan reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak tahun 1984. Diawali dengan reformasi perpajakan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembaruan sistem perpajakan juga melakukan pembenahan aparatur perpajakan, dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam memahami, menguasai dan melaksanakan peraturan perpajakan yang baru. Pembaruan sistem perpajakan pun sistem pemungutannya berubah menjadi self assetment sistem, menurut Siti Kurnia Rahayu Self assestment sistem (2010:101)

"Self assestment sistem adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini dikenal dengan:

- Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak
- Menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos
- Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jendral Pajak
- Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar"

Dijelaskan bahwa wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak melalui pengisian Surat pemberitahuan. Dalam pasal 1 butir 11 UU KUP yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:171):

> "surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai harta dan kewajiban sesuai undang-undang perpajakan"

Menurut Mohd Rizal Palil dan Ahmad Fariq Mustapha (2011) menyatakan:

"The results of this study suggest to policy makers further on the extent to which tax knowledge is important in a self assessment system and in what ways can it affect compliance."

Dimana dapat disimpulkan bahwa dalam self assestment sistem dengan adanya pengetahuan wajib pajak akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan penelitian dari Supriyati dan Nur Hidayati (2008) yang menyatakan:

"The result of regression show that just tax knowledge variable influence significantly toward tax payer complience"

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh pada pemenuhan wajib pajak.

Dimana tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak dapat di ketahui dengan"

"a) Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT; b) Pemahaman batas waktu pelaporan SPT; c) Pemahaman sanksi dan administrasi

Dimana Pemahaman prosedur atau cara pengsisian SPT (meliputi proses penghitungan dan perlakuan pajak terhadap penghasilan wajib pajak, tarif PPh, final/tidak final, jumlah PKP (penghasilan tidak kena pajak) dan mengalikan PKP

dengan tarif wajib pajak (untuk memperoleh jumlah pajak terutang, menghitung pajak kurang/lebih bayar dengan menghitung selisih pajak terutang dengan kredit pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu batas waktu pelaporan adalah (2010:173)

> "SPT dikembalikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak akan diberi tanda terima SPT. Jika disampaikan melalui kantor pos harus tercatat, resi pos merupakan tanda bukti tanda terima dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan, atau tempat lain yang ditunjuk Dirjen Pajak sesuai pasal 5 UU KUP

Sedangkan untuk sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:

> "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Sedangkan Sanksi Administrasi menurut Mardiasmo (2009:57) adalah

> "Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara khususnya
>
> yang berupa bunga dan kenaikan."

Selanjutnya Siti Kurnia Rahayu (2010:141) mengatakan:

> "dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak postif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak"

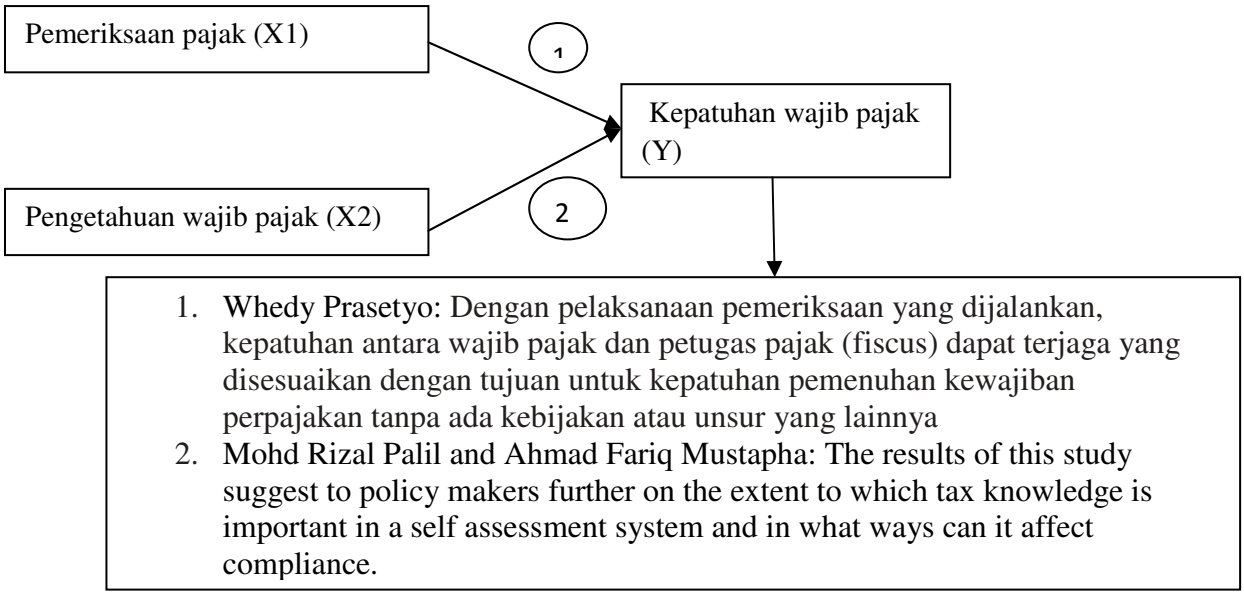
Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengetahuan perpajakan baik secara formal akan berdampak pada pemahaman atau kesadaran dalam membayar pajak. Dimana kesadaran dalam membayar pajak merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana disebutkan Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (moh. Zain : 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) menjelaskan bahwa :

"Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Penjelasan tadi dengan adanya kesadaran membayar pajak yang merupakan kepatuhan wajib pajak. Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat skema kerangka pemikiran. Dengan skema pemikiran, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini tergambar pada gambar 2.2 dan skema kerangka pemikiran pada gambar 2.3 sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian



Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2010:93) menjelaskan bahwa :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis yang terdiri dari 2

1. Hipotesis deskriptif yang mana penulis berhipotesis : “pemeriksaan pajak dan pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”
2. Hipotesis verivikatif atau kuantitatif yang mana penulis berhipotesis:
 a) “pemeriksaan pajak dan pengetahuan Wajib Pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas”
 b) “pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas”
 c) “pengetahuan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas”